



No. 0036/POWR/06/2021

Jakarta, 3 Juni / June 2021

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. / Attn. : Bapak / Mr. Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Chief of the Capital Market Supervisory

PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p. / Attn. : Ibu / Ms. Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
Head of Corporate Valuation Division 2

Perihal / Re. : Pemberitahuan mengenai Pembagian Dividen Final PT Cikarang Listrindo Tbk
Announcement on Final Dividend Distribution PT Cikarang Listrindo Tbk

Dengan hormat,

Dear Sir / Madam,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Juni 2021, Pemegang Saham telah memutuskan dan menyetujui pembayaran sisa dividen tunai final ("Dividen") Tahun Buku 2020 sebesar AS\$40.615.132, dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal Recording Date 14 Juni 2021, dengan rincian jadwal dan tata cara pembagian Dividen sebagai berikut:

We hereby announces that pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated 2 June 2021, the Shareholders have decided and approved to distribute the remaining final cash dividend to be paid ("Dividend") for fiscal year 2020 amounting to US\$40,615,132, from which the amount of cash dividend per share will be determined after taking into account the shares buyback by the Company on the Recording Date on 14 June 2021, with the Dividend distribution schedule and procedures are as follows:

A. Jadwal pembagian Dividen

A. Dividend distribution schedule

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juni / June 2021	<i>Cum Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni / June 2021	<i>Ex Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Juni / June 2021	<i>Cum Dividend at Cash Market</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai	15 Juni / June 2021	<i>Ex Dividend at Cash Market</i>

Tanggal Pencatatan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	14 Juni / June 2021	Recording Date
Pelaksanaan Pembayaran Dividen	23 Juni / June 2021	Payment Date

B. Tata cara pembagian Dividen

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juni 2021 (*Recording Date*).
3. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2 Juni 2021), yaitu AS\$1 = Rp14.292.

Dengan demikian, jumlah sisa Dividen yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yakni sebanyak 16.087.156.000 saham pada tanggal pembayaran Dividen 23 Juni 2021, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp580.471.466.544, dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal *Recording Date* 14 Juni 2021.

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 23 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi

B. Dividend distribution procedure

1. *This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue any specific announcement to the Shareholders.*
2. *The Dividend will be distributed to the Shareholders whose names are listed in the Shareholders Register of the Company on 14 June 2021 and/or shareholders listed in the sub-securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository/KSEI) at the close of trading day on 14 June 2021 (Recording Date).*
3. *Distribution of Dividend to Entitled Shareholders will be made in Rupiah by using reference to Bank Indonesia middle rate at the Annual General Meeting of Shareholders date (2 June 2021), which is US\$1 = Rp14,292.*

Accordingly, the amount of Dividend to be paid to all shareholders of the Company of 16,087,156,000 shares on the payment date 23 June 2021, denominated in rupiah is amounting to Rp580,471,466,544; of which the amount of cash dividend per share will be determined after taking into account the shares buyback by the Company on Recording Date of 14 June 2021.

4. *For those Entitled Shareholders whose shares are registered in the collective custody at KSEI, payment of Dividend will be made through KSEI and will be distributed on 23 June 2021 to the shareholders' securities account (Rekening Dana Nasabah/RDN) on their Securities Company and/or Custodian Bank where the Entitled Shareholder opened their sub securities account. Whereas for those Entitled*

CIKARANG LISTRINDO

Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen akan di transfer ke rekening pemegang saham.

5. Pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran

Shareholders whose shares are not kept in the collective custody of KSEI, Dividend payments will be transferred to each Entitled Shareholders' account.

5. *The Dividend payment will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations.*
6. *Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder (Domestic Corporate Taxpayer) and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholder (Domestic Individual Taxpayer) will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and such Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.*
7. *Shareholders may obtain confirmation of dividend payment through Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholders opened their securities account, then the shareholders must be responsible for reporting the dividend received in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
8. *Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/*

CIKARANG LISTRINDO

Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

P3B), are obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedure for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation and submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxation to KSEI or Share Registrar PT Datindo Entrycom in accordance with KSEI rules and regulations, in the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

Demikian Informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Kind regards,*
PT Cikarang Listrindo Tbk



Nama / *Name* : Christanto Pranata
Jabatan / *Title* : Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*